BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

INSTRUKSI PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 400/ 71 /KESRA.II/2023

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN MELALUI DANA HIBAH PEMERINTAH DAERAH

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Dasar :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
2. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Sektor Informal;
3. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 113 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Dalam rangka perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja agar hidup secara layak melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui dana hibah di Kabupaten Kotawaringin Barat, serta menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi tanggal 18 April 2023 dengan Perangkat Daerah terkait dan BPJS Ketenagakerjaan, maka dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat
3. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat
5. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pendataan peserta yang akan diberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian melalui dana hibah pada wilayah kerja masing-masing.

KEDUA : Memastikan penyerapan anggaran dapat dilaksanakan pada bulan Mei 2023 dan peserta pada masing-masing Perangkat Daerah mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai bulan Desember 2023.

KETIGA : Melaksanakan koordinasi dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Pangkalan Bun terkait kelengkapan dan mekanisme perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Informal pada masing-masing Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Pendanaan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah, dann sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi Pj. Bupati Kotawaringin Barat ini dengan penuh tanggung jawab.

KEENAM : Melaporkan pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dilaksanakan Perangkat Daerah masing-masing kepada Pj. Bupati Kotawaringin Barat melalui Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 10 Mei 2023

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ANANG DIRJO, S.P., M.M.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pangkalan Bun.